



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 105/G/2024/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DELAPAN PASER SEJAHTERA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan H. Hidayat, S.H., Notaris di Kabupaten Paser Tanah Grogot dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W13-00544 HT.01.01-TH-2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 25 Juni 2007, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 003, Desa Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: delapanpasersejahtera@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Indahwati, SE, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kelapa Puan II ND-2/6 RT 009 RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Direktur, berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057643.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Ali Hasan, S.H., M.H.
2. Joddy Mulyasetya Putra, S.H., M.H.
3. Kevin Sean Gilbert, S.H.
4. Ahmad Shofi, S.H.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AZLAW beralamat di The East Tower Lantai 37, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2. No.1, Jakarta Selatan 12950, email: hasanmuhamadali@gmail.com, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Laili Mahariani, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ratih Indriningtyas, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Rebecca, S.H., Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Detica Pakasih, S.H., M.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Ovin Nesa Mutia. Z, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Prasatyanti, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/A.1/2024 tanggal 22 April 2024, domisili elektronik tu.pusban.kum@bkpm.go.id;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 105/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT., tanggal 08 Maret 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 105/PEN-MH/2024/PTUN.JKT., tanggal 08 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 105/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT., tanggal 08 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Maret 2024, Nomor: 105/PEN-PP/2024/PTUN.JKT. ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 105/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 01 April 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, dan keterangan ahli yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik tertanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 08 Maret 2024 dalam Register Perkara Nomor: 105/G/2024/PTUN.JKT.,

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017.

untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa".

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek Sengketa dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dikarenakan Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, berikut:

a. Konkret: bahwa Objek Sengketa tidak bersifat abstrak, tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan yakni mengenai pencabutan Izin Usaha

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan tahap Operasi Produksi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Delapan Paser Sejahtera ("IUP OP");

b. Individual: bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, melainkan spesifik ditujukan kepada badan hukum yakni Penggugat dikarenakan dalam Objek Sengketa yang dinyatakan dicabut adalah IUP OP atas nama Penggugat;

c. Final: bahwa Objek Sengketa sudah definitif dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan atau instansi lain dari Tergugat; dan

d. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata: bahwa Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Penggugat. Hal ini karena dengan terbitnya Objek Sengketa maka IUP OP Penggugat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara berdasarkan izin sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya, kerugian Penggugat timbul terhitung sejak terbitnya Objek Sengketa.

3. Bahwa selain itu, Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9 Tahun 2004"). Oleh karenanya, Objek Sengketa haruslah dikualifikasikan sebagai Objek Sengketa yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Jakarta).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5 Tahun 1986"), gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Tergugat. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Tergugat berkedudukan hukum di di Jl. Gatot Subroto No. 44, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12190, maka Pengadilan

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Gugatan memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Selain daripada hal itu, merujuk pada domisili hukum Tergugat, diketahui bahwa domisili sebagaimana dimaksud masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk itu, dilihat dari kualifikasi Objek Sengketa dan domisili hukum Tergugat, maka sengketa *a quo* telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Berkesinambungan dengan pengaturan tentang subjek hukum, dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara, unsur "kepentingan" juga memiliki peranan esensial yang harus diperhatikan. Kepentingan dari subjek yang mengajukan gugatan harus cukup, layak, dan memiliki dasar hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas umum hukum *no interest no action* / tiada kepentingan tiada gugatan. Di mana dari uraian ini didapatkan pemahaman yang sederhana bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu gugatan TUN;

7. Bahwa berkaitan dengan Subjek dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana termaksud di atas, dapat Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas selaku pemegang hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas wilayah pertambangan seluas 3.101,730 Ha (tiga ribu seratus satu koma tujuh ratus tiga puluh hektar area) yang berlokasi di Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai Keputusan

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Delapan Paser Sejahtera;

8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat kehilangan hak untuk melakukan setiap kegiatan usaha pertambangan Batubara sebagaimana yang diberikan dalam IUP OP atas nama Penggugat yang telah dicabut dan dinyatakan berlaku;
- b. Penggugat kehilangan investasi yang telah Penggugat lakukan maupun potensi investasi yang akan datang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara;
- c. Penggugat harus memberhentikan atau kehilangan para pekerja yang memiliki keahlian di bidang pertambangan batubara dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan untuk mempertahankan hak Penggugat sebagaimana tertuang dalam IUP OP dengan cara mengajukan gugatan *a quo* di PUN Jakarta. Penggugat pun telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana di antaranya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas selaku pemegang hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP OP. Izin sebagaimana termaksud pun telah diakui oleh pihak pemerintah dan dimasukkan dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, yakni di Minerba One Data Indonesia/ MODI yang dapat diakses di <https://modi.esdm.go.id/> dan Minerba One Map Indonesia/ MOMI yang dapat diakses di <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>. Di mana pihak yang memiliki wewenang untuk mengoperasikan dan mengelola hal tersebut

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("Ditjen Minerba"), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Bahwa berkaitan dengan IUP OP Penggugat pada sistem MODI dan MOMI sebagaimana termaksud di atas, pada tanggal 09 Januari 2024 Penggugat baru mengetahui bahwa IUP OP Penggugat sudah tidak lagi termasuk dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di MODI dan MOMI. Berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat pun mengajukan surat permohonan penjelasan ke Ditjen Minerba. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2024, Pemohon Keberatan mendapat informasi yang pada intinya menyatakan bahwa IUP OP Penggugat telah dicabut oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan Objek Sengketa;

11. Bahwa informasi pencabutan IUP OP milik Penggugat sebagaimana termaksud di atas diperkuat dengan adanya Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: B-83/MB/03/DBP.PW/2024 tertanggal 14 Februari 2024 perihal Tanggapan. Pada poin 2 surat tersebut Penggugat diinformasikan tentang pencabutan IUP OP Penggugat. Selengkapnya, bunyi keterangan dalam poin 2 surat adalah sebagaimana berikut:

"IUP PT DPS telah dicabut oleh Kementerian Investasi/BKPM RI sesuai surat keputusan nomor 20220301-01-57510 tanggal 5 Maret 2022."

12. Bahwa sejak mengetahui adanya informasi pencabutan IUP OP sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 dan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat (*in casu* Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 19 Februari 2024. Namun, hingga waktu yang ditentukan tidak terdapat tanggapan dalam bentuk apapun terhadap Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang diajukan Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Keberatan dan Banding Administratif yang Penggugat ajukan tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta. Berdasarkan hal tersebut,

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dengan adanya Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang diajukan Penggugat, maka gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan TUN. Selain daripada hal tersebut, gugatan *a quo* juga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat, sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

V. DASAR GUGATAN

A. PENGGUGAT ADALAH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI YANG TELAH TERCATAT DALAM DAFTAR IUP YANG MEMENUHI KETENTUAN

14. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan H. Hidayat, S.H., Notaris di Kabupaten Paser Tanah Grogot dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W13-00544 HT.01.01-TH-2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 25 Juni 2007 dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057643.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021;

15. Bahwa selain itu, Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan No. 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Delapan Paser Sejahtera. Berdasarkan IUP OP tersebut, Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas wilayah pertambangan seluas 3.101,730 Ha (tiga ribu seratus satu koma tujuh ratus tiga puluh hektar area) yang berlokasi di Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan masa waktu berlaku hingga tanggal 03 Agustus 2027;

16. Bahwa sebagai pemegang IUP OP, maka Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Selain itu,

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 941/Bb/03/2017 tanggal 22 November 2017 terbukti tidak terdapat tumpang tindih sama komoditas di wilayah pertambangan Penggugat, Penggugat pun telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, maka IUP OP Penggugat pun telah dimasukkan dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

B. TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA YANG MENCABUT IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PENGUGAT

18. Bahwa berkaitan dengan IUP OP Penggugat pada sistem MODI dan MOMI sebagaimana termaksud di atas, pada tanggal 09 Januari 2024 Penggugat baru mengetahui bahwa IUP OP Penggugat sudah tidak lagi termasuk dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di MODI dan MOMI. Berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat pun mengajukan surat permohonan penjelasan ke Ditjen Minerba. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2024, Pemohon Keberatan mendapat informasi yang pada intinya menyatakan bahwa IUP OP Penggugat telah dicabut oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan Objek Sengketa;

19. Bahwa informasi pencabutan IUP OP milik Penggugat sebagaimana termaksud di atas diperkuat dengan adanya Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: B-83/MB/03/DBP.PW/2024 tertanggal 14 Februari 2024 perihal Tanggapan. Pada poin 2 surat tersebut Penggugat diinformasikan tentang pencabutan IUP OP Penggugat. Selengkapnya, bunyi keterangan dalam poin 2 surat adalah sebagaimana berikut:

"IUP PT DPS telah dicabut oleh Kementerian Investasi/BKPM RI sesuai surat keputusan nomor 20220301-01-57510 tanggal 5 Maret 2022."

20. Bahwa meskipun pada faktanya seluruh persyaratan dan ketentuan telah Penggugat penuhi serta tidak ada satupun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang Penggugat langgar, untuk itu tidak ada dasar dan

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat membenarkan tindakan Tergugat mencabut IUP OP Penggugat.

VI. ALASAN GUGATAN

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI ASPEK PROSEDURAL

21. Bahwa untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan Objek Sengketa *a quo*, maka patut kiranya digunakan tolak ukur ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan melakukan validasi terhadap Objek Sengketa, apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB").

22. Bahwa kemudian untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan/atau AUPB, maka dapat digunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

a) Segi Kewenangan:

Penilaian dari segi ini dilakukan untuk memvalidasi apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak untuk menerbitkan Objek Sengketa.

b) Segi prosedur:

Penilaian dari segi ini dilakukan untuk memvalidasi apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Segi substansi:

Penilaian dari segi ini dilakukan untuk memvalidasi apakah substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AAUPB.

23. Bahwa berkaitan dengan pencabutan izin usaha pertambangan, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut di antaranya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 3

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020”) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 96 Tahun 2021”). Selengkapnya ketentuan hukum yang dapat dirujuk adalah sebagai berikut:

Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020,

Pasal 119,

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Ketentuan dalam PP No. 96 Tahun 2021,

Pasal 185

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Pasal 188

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a.** pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b.** hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c.** pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan penafsiran hukum bahwa pengenaan sanksi administratif dalam kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara, dan selanjutnya pencabutan izin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2021. Kemudian, jenjang/tahapan sebagaimana tersebut dapat dikesampingkan, yakni pemberian sanksi pencabutan izin tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dan penghentian sementara, apabila terdapat "kondisi tertentu" sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 PP No. 96 Tahun 2021. Kondisi tertentu tersebut ditentukan secara limitatif, yakni dalam hal terdapat pelanggaran pidana, kerusakan lingkungan serta tidak diterapkannya kaidah pertambangan yang baik, dan pemegang izin dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Ketentuan tersebut menjabarkan lebih lanjut aturan dalam Pasal 199 UU No. 3 Tahun 2020;

25. Bahwa lebih lanjut, dapat dimaknai bahwa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) bersifat berjenjang (kumulatif tertutup). Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum administrasi pertambangan, dan bukan sebagai prioritas utama (*preum remedium*). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, setiap tindakan pencabutan izin usaha pertambangan, termasuk IUP OP Penggugat, yang dilakukan secara langsung tanpa melalui jenjang/tahapan pengenaan sanksi administratif adalah cacat hukum/ melanggar prosedur hukum yang berlaku;

26. Bahwa dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menyatakan bahwa pencabutan IUP yang dilakukan tanpa didahului pemberian sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi mengandung cacat yuridis. Tindakan pencabutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 188 huruf b PP No. 96 Tahun 2021. Argumentasi hukum sebagaimana dimaksud di antaranya dapat dilihat pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 396 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah memenuhi kewajiban persyaratan yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat/ Pemohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa a quo tanpa melalui pemberian sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi atas hasil evaluasi Menteri terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang IUP, IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, maka Tergugat/ Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan KTUN objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) juncto Pasal 188 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara;"

27. Bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, dapat disampaikan bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP OP tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, tidak melakukan kerusakan lingkungan serta senantiasa menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan tidak pula dinyatakan pailit. Jikapun

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menilai bahwa Penggugat melakukan pelanggaran administratif (*quad non*), maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindakan Penggugat adalah sanksi peringatan tertulis, sebagaimana diatur dalam UU Minerba jo. PP No. 96 Tahun 2021. Dimana perlu Penggugat sampaikan pada persidangan perkara ini, hingga gugatan ini Penggugat daftarkan ke PTUN Jakarta tidak pernah ada pengenaan sanksi kepada Penggugat, baik berupa sanksi peringatan tertulis maupun penghentian sementara, yang diberikan oleh Tergugat dan/atau pejabat lain yang berwenang memberikan sanksi di bidang usaha pertambangan;

28. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 jo. PP No. 96 Tahun 2021. Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak pernah/ tidak sedang dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara, selain itu tidak terdapat "kondisi tertentu" yang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk memberikan sanksi pencabutan IUP OP milik Penggugat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa harus dibatalkan oleh pengadilan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI ASPEK SUBSTANTIF

29. Bahwa selain daripada argumentasi dari aspek prosedural sebagaimana diuraikan di atas, penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi aspek substantif. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP OP telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dan dibebankan oleh Negara kepada setiap pihak yang memiliki IUP OP, baik dari segi Administratif, Finansial, Teknik, Lingkungan, dan Kewilayahan;

30. Bahwa salah satu indikator terkait argumentasi tersebut adalah Penggugat telah memperoleh Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 941/Bb/03/2017 tanggal 22 November 2017 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pada halaman 2 dokumen tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai perusahaan pertambangan, berupa:

1) Administrasi:

- a. Wilayah tidak tumpang tindih
- b. Dokumen perizinan

2) Teknis:

- a. Laporan eksplorasi
- b. Laporan studi kelayakan
- c. Persetujuan dokumen lingkungan

3) Kewajiban keuangan:

- a. Iuran tetap sampai dengan periode tahun 2016
- b. Royalty

31. Bahwa sertifikat *Clear and Clean* membuktikan bahwa Penguat memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial, lingkungan dan kewilayahan. Selain daripada hal tersebut, IUP OP Penguat juga sudah dimasukkan dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan dan terdaftar/ tercatat di MODI dan MOMI di Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

32. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tidak didasarkan pada asas "Kecermatan" yang merupakan salah satu indikator AUPB. Di mana asas tersebut mengharuskan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Hal ini untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan. Hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30 Tahun 2014");

33. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa dalam melakukan pencabutan IUP OP milik Penguat, tindakan Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang valid. Di dalam Objek Sengketa sama sekali tidak disebutkan dasar informasi dan

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dijadikan alasan penerbitan Objek Sengketa. Selain itu, di dalam Objek Sengketa pun tidak dicantumkan pertimbangan hukum/ considerans yang menjadi dasar pemikiran/ ratio legis Tergugat untuk membuat Keputusan pencabutan IUP OP Penggugat;

34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, maka terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014, UU Minerba, dan/atau PP No. 96 Tahun 2021. Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

C. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

35. Bahwa Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara sudah seharusnya dalam menerbitkan suatu Keputusan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB"), hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30 Tahun 2014") yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

36. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan adanya asas kepastian hukum yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

37. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat tidak pernah memberikan teguran ataupun memberikan penjelasan kepada Penggugat mengapa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP OP Penggugat. Selain itu, Penggugat pun tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran pidana, menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik, atau dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dengan mencabut IUP OP Penggugat tanpa disertai adanya bukti pelanggaran yang dilakukan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

39. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan."

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, maka terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum serta ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

41. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, di antaranya sebagaimana berikut:

a. Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengembalikan biaya investasi, kehilangan nilai ekonomis perusahaan, dan hilangnya potensi keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Sementara di sisi lain Penggugat telah mengeluarkan biaya investasi dalam jumlah besar, termasuk pula membayarkan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada Penggugat selaku pemegang IUP OP;

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat tidak dapat membayarkan royalti kepada Negara sebagai hasil dari kegiatan pertambangan. Terbitnya Objek Sengketa selain merugikan Penggugat juga mengakibatkan kerugian negara karena berkurangnya pemasukan Negara dari kegiatan usaha pertambangan Batubara; dan

c. Penggugat telah kehilangan sumber daya manusia/ karyawan yang selama ini melaksanakan kegiatan pertambangan di perusahaan Penggugat. Hal ini karena terbitnya Objek Sengketa telah mengancam keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat. Objek Sengketa telah menghentikan seluruh pergerakan sumber-sumber ekonomi Penggugat.

42. Bahwa guna mencegah adanya kerugian-kerugian terhadap Penggugat tersebut serta mencegah adanya kerugian negara, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menunda berlakunya Objek Sengketa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 65 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014, Permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta karena adanya kerugian negara;

43. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dengan menyatakan menunda berlakunya Objek Sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VIII. PETITUM

Berdasarkan pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; dan
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017 selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya pada persidangan elektronik tanggal 06 Mei 2024 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PENCABUTAN IZIN USAHA

1. Bahwa Pemerintah (d.h.i Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan pada pokoknya "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut" serta "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan kesejahteraan rakyat".

2. Tujuan dari pemerintah menerbitkan perizinan kepada perusahaan yaitu agar sumber daya yang ada dapat mensejahterakan rakyat sejalan dan selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945");

3. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi;

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin;

5. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan;

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022");

7. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM No.19/2020"), Tergugat mendapat rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 ("Surat ESDM No. T-9/MB.03/MEMB.B/2022"), adapun PT Delapan Paser Sejahtera termasuk di dalam daftar 302 (tiga ratus dua) tambang batubara yang dicabut izinnya dengan nomor urut 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan serta realisasi kegiatan tahun berjalan;

8. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510, tertanggal 05 Maret 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 503/1328/IUP-OP/DPMPSTSP/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 atas nama PT Delapan Paser Sejahtera;

9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM 19/2020").

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

1) EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", dengan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN)

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

c. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya *"kehendak"* atau *"beslissing"* dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

"Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan 3 angka II Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima.

d. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

Berdasarkan *seluruh* uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 pada poin 10 menyatakan bahwa:

"10. Bahwa berkaitan dengan IUP OP Penggugat pada sistem Modi dan Momi sebagaimana termasuk di atas, pada tanggal 09 Januari 2024 Penggugat baru mengetahui bahwa IUP OP Penggugat sudah tidak lagi termasuk dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan MODI dan MOMI. Berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat pun mengajukan surat permohonan penjelasan ke Ditjen Minerba. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2024, Pemohon Keberatan mendapatkan informasi yang pada intinya menyatakan bahwa IUP OP Penggugat telah dicabut oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan Objek Sengketa;"

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.

c. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:

a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;

b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;

d. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat;

e. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

f. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui;

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan /atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*



i. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

j. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan);

k. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;

l. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



m. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

n. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam angka 1 huruf a Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Upaya administratif berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

o. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya dapat diketahui bahwa:

a. Objek Sengketa berupa Pencabutan IUP milik Penggugat diterbitkan tanggal 05 Maret 2022.

b. Penggugat mengaku mengetahui Objek Sengketa tanggal 09 Januari 2024;

c. Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu keberatan pada tanggal 31 Januari 2024 dan mengajukan banding tanggal 14 Februari 2024;

p. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding, maka perlu dilihat kembali apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat mengaku baru mengetahui Objek Gugatan setelah 2 (dua) Tahun dilakukannya Pencabutan, dan



baru mengecek dan mempertanyakan legalitas izinya setelah 2 (dua) Tahun dilakukan pencabutan, hal ini terasa seperti mengada-ada dan mencoba menutupi fakta bahwa izinnya telah dicabut atau bahkan tidak peduli terkait kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi setiap tahunnya sebagai pemegang IUP.

q. Bahwa vide Gugatan poin 4 halaman 12 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa sejak mengetahui adanya informasi pencabutan IUP OP sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 dan Banding Administratif kepada Atasan tergugat (in casu Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 19 Februari 2014. Namun, hingga waktu yang ditentukan tidak terdapat tanggapan dalam bentuk apapun terhadap Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang diajukan Penggugat;"

r. Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1) Pernyataan Penggugat dalam Gugatannya sangatlah tidak mendasar dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli terkait izin yang dimilikinya berserta dengan kewajiban-kewajiban yang harusnya dijalankan, yang mana pada hal ini izin yang dimiliki oleh Penggugat telah dicabut sejak 05 Maret 2022, dan baru mengetahui 2 (dua) tahun setelahnya.

2) Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa:

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

s. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang serupa dengan Perkara a quo yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara."

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (vide bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (vide bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini."

3) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 (vide bukti T-12) Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa selain itu konsep Welfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan

demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah



diterimanya eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

- t. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari dari umumkannya Objek Sengketa, bahkan telah melewati waktu 2 (dua) Tahun setelah objek sengketa diterbitkan;
- u. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang 30 Tahun 2014, maka seharusnya keberatan dilakukan 21 Hari setelah Objek Sengketa diumumkan, yakni 21 Hari setelah tanggal 05 Maret 2022, namun Penggugat baru mengajukan keberatan administratif dan banding administratif 2 Tahun setelahnya, maka sudah sepatutnya hal ini dipertanyakan apakah Penggugat dapat bertanggungjawab penuh terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaporkan kepada Pemerintah berkenaan dengan Izin yang dimilikinya;
- v. Dengan Penggugat baru mengajukan keberatan, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah 2 (dua) Tahun izinya dicabut, sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat serius dalam menjalankan Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dan dapat bertanggungjawab terhadap negara terhadap Izin yang sudah dimiliki;
- w. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55, Pasal 77 Undang-Undang PTUN Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).



III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa penerbitan objek gugatan telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Minerba:

(1) *Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a.;
- b.;
- c. *menerbitkan Perizinan Berusaha;*
- d. *dst . . .*

Pasal 35 UU Minerba:

(1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

(2) *Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*

- a. *nomor induk berusaha;*
- b. *sertifikat standar; dan/atau*



c. *izin.*

(3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas*

:

- a. *IUP;*
- b. *IUPK;*
- c. *IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- d. *IPR*
- e. *SIPB*
- f. *Izin Penugasan;*
- g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
- h. *IUJP; dan*
- i. *IUP untuk penjualan.*

b. Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda;

3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau

4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.

c. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021")

d. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral



dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu”

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;
- b. dst.....

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;



b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

d. dst....

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*.

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*". Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

b. Bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas



yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan “*dikuasai negara*” tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal;

c. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:

1. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
3. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

e. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Permen ESDM 7/2020, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021

"Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau*
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

"Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;*
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang*

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik;

c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau

d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Pasal 93 Permen ESDM 7/2020 mengatur bahwa:

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

f. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri”.

Pasal 180 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.

g. Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan



ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif”.

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- h. Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:
 - Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
 - Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan
 - Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif.
- i. Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan



pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020.

j. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

"Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;*
- c. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;*
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUPJ;*
- e.*

Dst".

Pasal 78:

"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:



a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan

b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan".

k. Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Penggugat dengan Nomor IUP: 503/1328/IUP-OP/DPMPSTSP/VIII/2017 masuk dalam 302 perusahaan pertambangan Batubara yang dicabut izinya dengan nomor urut 82 (delapan puluh dua) yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahun 2021 dan Belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 dengan demikian akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

m. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,



memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;...

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;"

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya



dalil, bukti surat-surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;"

3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



tahapan pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;"

4) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;"

5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



"Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif.

Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

n. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada halaman 11 poin 29 dan 30 Penggugat menyatakan bahwa:

"29. Bahwa selain daripada argumentasi dari aspek prosedural sebagaimana diuraikan di atas, penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi aspek substantif. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP OP telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dan dibebankan oleh negara kepada setiap pihak yang memiliki IUP OP, baik dari segi administratif, finansial, Teknik, lingkungan dan kewilayahan;

30. bahwa salah satu indikator terkait argumentasi tersebut adalah Penggugat telah memperoleh Sertifikat Clear and Clean Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

941/Bb/03/2017 tanggal 22 November 2017 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pada Halaman 2 dokumen tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Penggugat memenuhi seluruh persyaratan sebagai perusahaan pertambangan, berupa:

- 1) administrasi
 - a. wilayah tidak tumpang tindih
 - b. dokumen perizinan
- 2) Teknis
 - a. Laporan Eksplorasi
 - b. Laporan Studi Kelayakan
 - c. Persetujuan dokumen lingkungan
- 3) Kewajiban Keuangan
 - a. luran tetap sampai dengan periode tahun 2016
 - b. Royalty"

Bahwa perlu dicermati bahwa Penggugat tidak menyatakan telah mengajukan RKAB yang seharusnya diajukan yakni RKAB Tahun 2021 dan 2022.

o. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan UU 30/2014, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan lanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat.
2. Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.

3. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, *in casu* Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya *in casu* Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

p. Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan dalam secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 119 UU Minerba dan menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga dengan telah diuraikan penjelasan secara terperinci, maka tidak perlu dijelaskan kembali pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penetapan objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Adpem, dikutip sebagai berikut:

Pasal 55 Adpem:

"(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci."

q. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 dan berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021 mengatur kewajiban dari pemegang ijin yakni

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah menyampaikan RKAB setiap tahunnya, dilihat dari dasar pencabutan Objek Sengketa dinyatakan bahwa Penggugat tidak menyampaikan RKAB Tahun 2021 dan Belum menyampaikan RKAB Tahun 2022, dan Penggugat baru mengetahui izinya dicabut setelah 2 Tahun dilakukan Pencabutan;

r. Bahwa mencermati dari hal-hal tersebut diatas seharusnya Penggugat apabila melakukan pelaporan RKAB secara berkala setiap tahunnya sudah tentu Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa setelah objeknya diumumkan oleh Pemerintah, namun dalam hal ini Penggugat baru mengetahui objeknya setelah 2 tahun objek sengketa diterbitkan, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang IUP sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020, dengan demikian Penggugat telah melewati pelaporan RKAB Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024;

s. Bahwa mencermati dari sikap Penggugat sebelum dan sesudah objek sengketa diterbitkan, yang dalam hal ini Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan izinya dicabut dan baru mengetahui objek sengketa setelah 2 tahun diterbitkan dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan RKAB setiap tahunnya mulai dari Tahun 2021 hingga 2024 maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa.

t. Bahwa dengan tidak adanya kesadaran dari Penggugat untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 sudah tepat kiranya untuk Tergugat mengeluarkan objek sengketa;

u. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali apakah Objek Sengketa layak untuk dibatalkan, mengingat Penggugat sudah tidak dapat berkomitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sejak

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Izin Usaha Pertambangan;

v. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
 - b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di d epan pengadilan;
 - c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid at au utility*).
2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)).
3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup*

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



orang banyak dikuasai oleh Negara. “Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

5. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

6. Bahwa Penggugat selain tidak menyampaikan RKAB tahunan, Penggugat juga tidak melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi IUP yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dengan tidak beroperasinya Penggugat tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:

(6) *Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.*

oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Objek Gugatan Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Asas Kepastian Hukum

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Penggugat dengan tidak memenuhi keajiban-kewajibannya sebagai Pemegang Izin, maka diterbitkan Objek Sengketa ini guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewaaajiban sebagaimana yang diamanatkan peaturan perundang-uindangan.
 - d. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum.
2. asas Kemanfaatan
- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - i. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - ii. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - iii. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - iv. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - v. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - vi. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - vii. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - viii. kepentingan pria dan wanita.

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat selain tidak menyampaikan RKAB tahap Operasi Produksi, Penggugat juga tidak melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi IUP yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dengan tidak beroperasinya Penggugat tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

c. Oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

3. Asas Kecermatan

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki permasalahan dalam kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022.

d. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tanggal 5 Maret 2022.

e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020.

f. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.



IV. DALAM PENUNDAAN

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN;
3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) yang berbunyi: *"bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika*

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial”.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 s.d halaman 14 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dengan alasan sebagai berikut:

“41. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, diantaranya sebagaimana berikut:

a. Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengembalikan biaya investasi, kehilangan nilai ekonomis perusahaan, dan hilangnya potensi keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Sementara di sisi lain Penggugat telah mengeluarkan biaya investasi dalam jumlah besar, termasuk pula membayarkan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada Penggugat selaku pemegang IUP OP;

b. Penggugat tidak dapat membayarkan royalti kepada Negara sebagai hasil dari kegiatan pertambangan. Terbitnya objek sengketa selain merugikan Penggugat juga mengakibatkan kerugian negara karena berkurangnya pemasukan negara dari kegiatan usaha pertambangan Batubara; dan

c. Penggugat telah kehilangan sumber daya manusia/karyawan yang selama ini melaksanakan kegiatan pertambangan di perusahaan Penggugat. Hal ini karena terbitnya Objek Sengketa telah mengancam keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat. Objek Sengketa telah menghentikan seluruh pergrakan sumber-sumber ekonomi Penggugat.”

5. Terhadap dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar:

- Bahwa sejak ditetapkan dan diundangkannya UU Minerba tanggal 12 Januari 2009 maka sesuai Pasal 51 dan Pasal 60 WIUP diberikan

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada badan usaha, koperasi dan perserorangan dengan cara lelang. Sehingga memang untuk pemberian IUP harus melalui lelang.

- Kemudian dalam pemberian IUP, Pemerintah memiliki kewenangan pemberian IUP sesuai Pasal 6 UU Minerba.
- Pencabutan atau objek sengketa sejalan dan selasar dengan Pasal 119 huruf a UU Minerba yaitu *"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

6. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 65 ayat (1) UU APEM, karena dalil tersebut terjadi justru akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha Penggugat. Adalah merupakan suatu pelanggaran jika Penggugat melakukan kegiatan usaha tanpa didasari oleh RKAB yang disetujui Pemerintah;

7. Bahwa dengan Penggugat tidak menyampaikan RKAB, memberikan kerugian kepada negara serta tidak berjalannya asas kemanfaatan, yang mana pada hal ini Sumber Daya dapat dipergunakan sebanya-banyaknya untuk kemakmuran rakyat, namun dengan Penggugat tidak menyampaikan RKAB secara berkala setiap tahunnya mengakibatkan negara kehilangan pemasukannya ataupun hal-hal yang yang memungkinkan juga terjadinya kerusakan alam;

8. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur: *"Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara"*.

9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
"Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas Nama Mnteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor:

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022301-01-57510 tanggal 05 Maret 2022 perihal pencabutan izin PT Delapan Paser Sejahtera”

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 13 Mei 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik pada tanggal 27 Mei 2024, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 62, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W13-00544 HT.01.01-TH-2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 25 Juni 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Akta Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057643.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera tertanggal 18 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No.: 545 /20/ EKSPLOKASI /EK/ X / 2007 tanggal 29 Oktober 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P - 6 : Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi (Perpanjangan Pertama) Nomor: 545/22/EKSPLORASI/EK/ XII/2008 tanggal 31 Desember 2008. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Nomor : 540/283/DKPE-PT perihal Persetujuan Studi Kelayakan tanggal 02 Juni 2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 : Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Delapan Paser Sejahtera Nomor: 545/5/Operasi Produksi/Ek/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Delapan Paser Sejahtera Tanggal 04 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Paser No. 503/1505/DPMPTSP-3/41 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Delapan Paser Sejahtera Seluas 3.101,730 Ha yang Berlokasi di Desa Sebakung, Desa Sebakung Makmur, Desa Gunung Putar, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali dan Desa Kerayan Jaya, Desa Teluk Waru, Desa Muara Adang II, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Paser No. 503/1504/DPMPTSP-3/41 tentang Penetapan Kelayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Delapan Paser Sejahtera Seluas 3.101,730 Ha yang Berlokasi di Desa Sebakung, Desa Sebakung Makmur, Desa Gunung Putar, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali dan Desa Kerayan Jaya, Desa Teluk Waru, Desa Muara Adang II, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tanggal 23 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P - 12 : Surat Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/1474/DPMPTSP-IV/VII/2019 perihal Perbaikan Titik Koordinat Areal Kerja PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 31 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P - 13 : Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 941/Bb/03/2017 tanggal 22 November 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P - 14 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1321/DPMPTSP-IV/VII/2019 perihal Status IUP PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 11 Juli 2019. (Sesuai dengan legalisir asli);

15. Bukti P - 15 : Tangkapan Layar website Minerba One Map Indonesia terhadap Wilayah IUP OP PT Delapan Paser Sejahtera seluas 3,101.73 hektar. (Hasil cetak);

16. Bukti P - 16 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT Delapan Paser Sejahtera yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Februari 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P - 17 : Tangkapan Layar Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan pada

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat website <https://modi.esdm.go.id/> yang diakses pada tanggal 9 Januari 2024. (Hasil cetak);

18. Bukti P - 18 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: B-83/MB.03/DBP.PW/2024 perihal Tanggapan tanggal 14 Febuari 2024. (Hasil cetak);

19. Bukti P - 19 : Surat Keterangan Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya Nomor: W.14.U1.Hk.05/125/5/2024/03 tanggal 13 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P - 20 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 352/PAN.PN/W18-U4/HK.01.01/V/2024 tanggal 15 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P - 21 : Surat Kantor Hukum AZLAW Ref. No.: 012/AZLAW/AZ-AH/KG/L/I/2024 perihal Keberatan Administratif terhadap Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 5 April 2022 perihal Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Delapan Paser Sejahtera tertanggal 31 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti P - 22 : TANDA TERIMA Surat Kantor Hukum AZLAW Ref. No.: 012/AZLAW/AZ-AH/KG/L/I/2024 perihal Keberatan Administratif terhadap Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 5 April 2022 perihal Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Delapan Paser Sejahtera tertanggal 31 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P - 23 : Surat Kantor Hukum AZLAW Ref. No.: 018/AZLAW/AZ-AH/KG/L/II/2024 perihal Banding Administratif

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 5 April 2022 perihal Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPSTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Delapan Paser Sejahtera tanggal 19 Februari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P - 24 : TANDA TERIMA Surat Kantor Hukum AZLAW Ref. No.: 018/AZLAW/AZ-AH/KG/L/II/2024 perihal Banding Administratif terhadap Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 5 April 2022 perihal Pencabutan Surat Keputusan Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPSTSP/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Delapan Paser Sejahtera tertanggal 19 Februari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P - 25 : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Hasil cetak);

26. Bukti P - 26 : Putusan Mahkamah Agung No. 396 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023. (Hasil cetak);

27. Bukti P - 27 : Putusan Mahkamah Agung No. 390 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023. (Hasil cetak);

28. Bukti P - 28 : Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/TUN/2023 tanggal 12 Desember 2023. (Hasil cetak);

29. Bukti P - 29 : Putusan Mahkamah Agung No. 507 K/TUN/2023 tanggal 27 November 2023. (Hasil cetak);

30. Bukti P - 30 : Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/TUN/2024 tanggal 26 Februari 2024. (Hasil cetak);

31. Bukti P - 31 : Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/TUN/2023 tanggal 27 November 2023. (Print out);

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P - 32 : Putusan Mahkamah Agung No. 449 K/TUN/2023 tanggal 23 Oktober 2023. (Print out);
33. Bukti P - 33 : Keputusan Bupati Paser Nomor: 552.3/154/Dishubkominfo/III/2012 tentang Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal PT. Delapan Paser Sejahtera di Sungai Adang Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Maret 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P - 34 : Keputusan Bupati Paser Nomor : 552.11/569/DISHUBKOMINFO/VIII/2012 tentang Ijin Operasi Pelabuhan Khusus Lokal PT. Delapan Paser Sejahtera di Sungai Adang Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur tanggal 09 Maret 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P - 35 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Nomor : 552.3/913/LU-DISHUB perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 08 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P - 36 : Surat Bupati Paser Nomor: 550/37/Adm.Ek/2015 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus Batubara PT. Delapan Paser Sejahtera tertanggal 27 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P - 37 : Tanda Terima Titipan Jaminan Reklamasi tanggal 25 dan 26 Agustus 2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P - 38 : Tanda Terima Bukti Jaminan Reklamasi PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 26 Juli 2012 berupa Deposito Berjangka No. Seri PAA 0433207 sebesar Rp. 201.170.606,00. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P - 39 : Tanda Terima Bukti Jaminan Reklamasi PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 26 Juli 2012 berupa Garansi Bank No. Seri 12/Bpn/088/6256/jumat sebesar Rp. 300.271.460,00. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40.** Bukti P - 40 : Tanda Terima Surat Deposito Berjangka Bank BNI Nomor Seri PAA 975229 tanggal 27 Februari 2014 untuk Jamrek PT. Delapan Paser Sejahtera. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 41.** Bukti P - 41 : Surat Pernyataan PT. Delapan Paser Sejahtera tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Pasir tanggal 06 Maret 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 42.** Bukti P - 42 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir Nomor: 540/03/Distam/Iuran-BB/III/2007 perihal Perintah Penyetoran Iuran Pertambangan Umum tanggal 29 Maret 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 43.** Bukti P - 43 : Bukti Setor Iuran Pertambangan Umum oleh PT. Delapan Paser Sejahtera melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 2.036.389,- (dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 44.** Bukti P - 44 : Bukti transfer pembayaran iuran pertambangan umum PT Delapan Paser Sejahtera tahun 2007 sebesar Rp. 8.145.556,- (delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 45.** Bukti P - 45 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir Nomor: 540/01/Distamb/JK-BB/III/2006 perihal Perintah Penyetoran Jaminan Kesungguhan/ Kesanggupan tanggal 29 Maret 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 46.** Bukti P - 46 : Bukti Setor Jaminan Kesungguhan/ Kesanggupan oleh PT. Delapan Paser Sejahtera melalui Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 03 April 2007 sebesar Rp 203.638.900,- (dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P - 47 : Tanda Terima uang iuran operasi produksi PT Delapan Paser Sejahtera tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp. 77.543.250,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P - 48 : Bukti Pembayaran Iuran Operasi Produksi Tahun ke 2 2010-2011 tanggal 07 Oktober 2010 sebesar Rp 77.543.250,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P - 49 : Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara No. B-9676/MB.6/DBN.PW/2022 perihal Penetapan Tagihan Kedua tanggal 05 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P - 50 : Bukti transfer Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 245.657.016,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam belas rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P - 51 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tanggal 28 April 2022 sebesar Rp. 245.657.016,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam belas rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P - 52 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tahun 2021 sebesar Rp. 193.547.952,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P - 53 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tahun 2020 sebesar Rp. 276.540.457,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

54. Bukti P - 54 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tahun 2019 sebesar USD 6,556.24 (enam ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat dollar). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

55. Bukti P - 55 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tahun 2018 USD 12,406.80 (dua belas ribu empat ratus enam koma delapan dollar). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

56. Bukti P - 56 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tahun 2017 sebesar USD 12,406.80 (dua belas ribu empat ratus enam koma delapan dollar). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

57. Bukti P - 57 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Delapan Paser Sejahtera tahun 2016 sebesar USD 12,407 (dua belas ribu empat ratus tujuh dollar). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

58. Bukti P - 58 : Surat Perjanjian Sewa Lahan No/SPSL/DPS/VIII/2010 tgl 28 Agustus 2010. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

59. Bukti P - 59 : e-Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (e-RKAB) PT. Delapan Paser Sejahtera Tahun 2022. (Print out);

60. Bukti P - 60 : Matriks Isian e-RKAB PT. Delapan Paser Sejahtera Tahun 2022. (Fotokopi dari fotokopi);

61. Bukti P - 61 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 524/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 6 Maret 2024. (Fotokopi dari fotokopi);

62. Bukti P - 62 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/G/2022/PTUN-JKT. tanggal 20 Oktober 2022. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 18, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tanggal 5 Maret 2022. (Print out);
2. Bukti T - 2 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2020. (Print out);
3. Bukti T - 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 3 November 2020. (Print out);
4. Bukti T - 4 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021. (Print out);
5. Bukti T - 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 232/G/2022/PTUN.JKT tanggal 30 November 2022. (Sesuai dengan salinan asli);
6. Bukti T - 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 136/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juli 2023.(Hasil cetak);
7. Bukti T - 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 598/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 April 2024. (Hasil cetak);
8. Bukti T - 8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 576/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Mei 2024. (Hasil cetak);
9. Bukti T - 9 : Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan tanggal 6 Januari 2022. (Hasil cetak);
10. Bukti T - 10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T - 14 : Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T - 15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 10 November 2022. (Print Out);
16. Bukti T - 16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 13 April 2023. (Hasil cetak);
17. Bukti T - 17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 14 April 2023. (Hasil cetak);
18. Bukti T - 18 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023. (Hasil cetak);

Bahwa, Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup;

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 1 Juli 2024 yang diunggah melalui sistem dan/atau aplikasi e-court PTUN Jakarta;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 8 Maret 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat adalah 1. Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat, dan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa) adalah terkait eksepsi mengenai aspek formal gugatan, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat memiliki keterkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat tersebut;

Ad. b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas selaku pemegang hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas wilayah pertambangan seluas 3.101,730 Ha (tiga ribu seratus satu koma tujuh ratus tiga puluh hektar area) yang berlokasi di Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat kehilangan hak untuk melakukan setiap kegiatan usaha pertambangan Batubara sebagaimana yang diberikan dalam IUP OP atas nama Penggugat yang telah dicabut dan dinyatakan berlaku;
- b. Penggugat kehilangan investasi yang telah Penggugat lakukan maupun potensi investasi yang akan datang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara;
- c. Penggugat harus memberhentikan atau kehilangan para pekerja yang memiliki keahlian di bidang pertambangan batubara dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara objektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Akta Pendirian PT. Delapan Paser Sejahtera, Nomor : 02, tertanggal 01 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Hidayat Tunj, S.H., Notaris di Kabupaten Paser Tanah Grogot (*vide* bukti P-1) dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W13-00544.Ht.01.01-TH.2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*vide* bukti P-2) ;
2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Paser Sejahtera, Nomor: 17, tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta (*Vide* Bukti P-3) dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057643.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera (*vide* bukti P-4);
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1328/IUP-OP/DPMPSTSP/VIII/2017, Tanggal 4 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Delapan Paser Sejahtera (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat in casu PT Delapan Paser Sejahtera mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Ad. c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat memiliki keterkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa), maka untuk lebih efektifnya tentang pertimbangan hukum, Pengadilan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan eksepsi Tergugat tersebut;

II. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) sebagai berikut:

Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek sengketa tidak tepat, karena mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.....dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan bahwa “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT Delapan Paser Sejahtera sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan Pencabutan Izin Atas Nama Pelaku Usaha Pertambangan PT Delapan Paser Sejahtera;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata yaitu PT Delapan Paser Sejahtera;

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding, maka perlu dilihat kembali apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat mendalilkan telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 16 Januari 2024 dan mengajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 31 Januari 2024, kemudian Penggugat juga mengajukan Banding administratif Kepada Presiden RI pada tanggal tanggal 19 Februari 2024. Bahwa seharusnya keberatan dilakukan 21 Hari setelah Objek Sengketa diumumkan,

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 21 Hari setelah tanggal 05 Maret 2022, namun Penggugat baru mengajukan keberatan administratif dan banding administratif 2 Tahun setelahnya, dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 ketentuan penghitungan tenggang waktu Penggugat dapat mengajukan gugatan adalah dihitung mulai dari sejak Penggugat menerima atau mengetahui Objek Sengketa, maka jangka waktu sampai Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017 (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 9 Januari 2024 bahwa IUP OP yang terdaftar atas nama Penggugat sudah tidak lagi termasuk dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebagaimana bukti P-17;
3. Bahwa atas Surat Penggugat Nomor: 010/DPS/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 selanjutnya Tergugat membalas melalui Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: B-83/MB/03/DBP.PW/2024 tertanggal 14 Februari 2024 perihal Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa IUP PT. Delapan Paser Sejahtera telah dicabut (*vide* bukti P-18);

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat kepada Tergugat berupa Surat Keberatan Administratif atas terbitnya objek sengketa dengan Nomor: 012/AZLAW/AZ-AH-KG/L/II/2024, tertanggal 31 Januari 2024 (vide Bukti P-21) dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 (vide bukti P-22) serta telah mengajukan banding administratif kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor : 018/AZLAW/AZ-AH-KG/L/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 (vide bukti P-23) dan telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2024 (vide bukti P-24);

5. Bahwa setelah mengajukan upaya administratif kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024, Tergugat tidak menjawab/mendiamkan Keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti T-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, objek sengketa terbit tanggal 05 Maret 2022 yang baru diketahui oleh Penggugat pada 14 Februari 2024 pada saat Tergugat menanggapi dengan Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: B-83/MB/03/DBP.PW/2024 (vide bukti 18), kemudian selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat kepada Tergugat berupa Surat Keberatan Administratif atas terbitnya objek sengketa dengan Nomor: 012/AZLAW/AZ-AH-KG/L/II/2024, tertanggal 31 Januari 2024 (vide Bukti P-21) dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 (vide bukti P-22) dan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya objek sengketa dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa mengajukan klarifikasi/keberatan dan banding administrasi. Selanjutnya mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengaku baru mengetahui Objek Gugatan setelah 2 (dua) tahun dilakukannya Pencabutan, dan baru mengecek dan mempertanyakan legalitas izinya setelah 2 (dua) tahun dilakukan pencabutan hal tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh karena faktanya tidak ada satupun bukti yang diajukan Tergugat yang dapat membuktikan adanya

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pencabutan IUP OP Penggugat tersebut selain Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: B-83/MB/03/DBP.PW/2024 (vide bukti 18), Oleh karena itu menurut Pengadilan, gugatan Penggugat menurut hukum diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi keseluruhan unsur formalitas untuk mengajukan gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagaimana uraian pertimbangan hukum dibawah ini:

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perizinan kegiatan pertambangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat serta mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Delapan Paser Sejahtera, Nomor : 02, tertanggal 01 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Hidayat Tuni, S.H., Notaris di Kabupaten Paser Tanah Grogot (vide bukti P-1) dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W13-00544.Ht.01.01-TH.2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (vide bukti P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diwakili oleh Direktur sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Paser Sejahtera, Nomor: 17, tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-3) dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057643.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delapan Paser Sejahtera (vide bukti P-4);
- Bahwa Penggugat telah memperoleh IUP OP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal 4 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Delapan Paser Sejahtera (vide bukti P-9);
- Bahwa, Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Paser No. 503/1504/DPMPTSP-3/41 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 Oktober 2018 (vide bukti P-11), Tanda Terima Titipan Jaminan Reklamasi (vide bukti P-37, P-38, dan P-39);
- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Pembayaran Kewajiban Iuran Pertambangan Umum (vide Bukti P-43, dan P-44.), Perintah Penyetoran Jaminan Kesungguhan/ Kesanggupan (vide bukti P-45 dan P-46), dan Pembayaran iuran operasi produksi (vide bukti P-47 dan P-48), Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (vide bukti P-50 s/d P-57);
- Bahwa Penggugat telah mengirim Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (e-RKAB) PT Delapan Paser Sejahtera tahun 2022 (vide bukti P-59),
- Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengirim surat kepada Tergugat, berdasarkan Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan beserta lampiran (vide bukti T-9);
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

a. Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

b. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya dalam putusan disebut Perpres Nomor 97 Tahun 2014) mengatur Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 38, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Minerba). Pasal 1 angka 38 UU Minerba mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 6 ayat (1) huruf k UU Minerba mengatur: Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Minerba mengatur bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang meliputi IUP, IUPK, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya dalam putusan ini disebut PP Nomor 96 Tahun 2021) mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015), yang mengatur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020) mengatur "Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian; b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas dasar Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Juncto Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020 sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek prosedur diterbitkannya objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait pencabutan izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 119 Undang-Undang Minerba, mengatur: IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri Jika:
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur :

- Pasal 177 berbunyi:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri;
- (2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri;

- Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) mengatur:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif;

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;

- Pasal 188 mengatur:

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara ketentuan pasal 185 ayat (2) huruf c dengan ketentuan pasal 188 sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan karena disebabkan alasan diluar alasan sebagaimana dimaksud Pasal 188, maka mekanisme penjatuhan sanksi administratifnya bersifat kumulatif tertutup atau berjenjang. Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP diluar alasan Pasal 188 PP Nomor 96/2021 harus dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin. Dengan demikian, menurut Pengadilan makna sanksi administratif sebagaimana Pasal 185 ayat (2) bersifat berjenjang (kumulatif tertutup), hal mana penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam konteks Pasal 185 ayat (2) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum administrasi pertambangan, bukan sebagai prioritas utama (*primum remedium*). Sehingga menurut hemat Pengadilan bahwa Pencabutan IUP secara langsung tanpa prosedur pentahapan sanksi administratif, dapat dilakukan, ketika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *jo.* pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021, dan apabila persyaratan kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka harus dilakukan sanksi administratif melalui pentahapan sebagaimana diatur dalam pasal 151 Undang-

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan fakta persidangan terungkap bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Penggugat dengan Nomor IUP Operasi Produksi 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 masuk dalam 302 dengan nomor urut 82 perusahaan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga di terbitkannya objek sengketa tidak bisa dipisahkan dari surat Menteri ESDM RI kepada Menteri Investasi/Kepala BPKM RI (Tergugat) Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (*vide* bukti T-9) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat kesalahan prosedur dari rangkaian penerbitan objek sengketa karena terungkap dalam persidangan yaitu Menteri ESDM dan/atau Tergugat tidak menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana seharusnya. Kementerian ESDM dan/atau Tergugat mendasarkan sanksi administratif kepada Penggugat seakan-akan diluar alasan Pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam pelaksanaannya penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan secara bertahap/berjenjang (kumulatif tertutup). Artinya karena alasan yuridis yang digunakan Kementerian ESDM dan/atau Tergugat dalam memberikan sanksi administratif kepada Penggugat bukan dalam kerangka Pasal 188 PP Nomor 96/2012, maka seharusnya Kementerian ESDM dan/atau Tergugat menjatuhkan penjatuhan sanksi administratifnya secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin in casu IUP Operasi Produksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 96/2021 karena berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti objek sengketa diterbitkan dengan alasan, Penggugat sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021. Bahwa tindakan Tergugat yang langsung mencabut izin Penggugat menjadi semakin tidak proporsional jika dikaitkan dengan fakta jenis usaha yang digeluti Penggugat merupakan bidang ekstraktif yang sifatnya padat modal, yang memerlukan langkah-langkah keadilan untuk semua pihak. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat diperlukan penguatan dalam aspek kepatuhan prosedur menyangkut proses evaluasi izin-izin pertambangan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak para pemilik izin dengan kepentingan pemerintah dalam menata penggunaan lahan secara berkeadilan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyampaikan pada pokoknya yang menjadi aspek substansi penerbitan objek sengketa salah satunya adalah Penggugat dinilai tidak melaksanakan kewajiban perusahaan untuk melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap tahun berjalan serta dokumen pendukung lainnya. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan selalu melaksanakan kewajibannya baik secara administrasi maupun keuangan, dan telah memenuhi seluruh yang kewajiban sebagaimana dimaksud dan tercantum pada IUP OP Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021 telah menentukan Menteri dapat mencabut izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- (a) pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau

(c) pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau dinyatakan tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021; sebaliknya berdasarkan bukti P-59 didapatkan fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban penyampaian RKAB kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh juga fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan yang dimaksud dalam P-9 yaitu sebagai pemegang izin usaha pertambangan, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Delapan Paser Sejahtera Tanggal 04 Agustus 2017, antara lain:

- Bahwa, Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Paser No. 503/1504/DPMPTSP-3/41 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 Oktober 2018 (vide bukti P-11), Tanda Terima Titipan Jaminan Reklamasi (vide bukti P-37, P-38, dan P-39);
- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Pembayaran Kewajiban Iuran Pertambangan Umum (vide Bukti P-43, dan P-44), Perintah Penyetoran Jaminan Kesungguhan/ Kesanggupan (vide bukti P-45 dan P-46), dan Pembayaran iuran operasi produksi (vide bukti P-47 dan P-48), Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (vide bukti P-50 s/d P-57);

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengirim Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (e-RKAB) PT Delapan Paser Sejahtera tahun 2022 (vide bukti P-59),

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi PT Delapan Paser Sejahtera (Penggugat), karena Penggugat tidak dapat dikategorikan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat secara substansi materiel menerbitkan objek sengketa telah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 177 PP No. 96 Tahun 2021, sehingga penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Apabila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Penggugat harus didengar penjelasannya terkait apakah telah membuat dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun 2022 dan telah menyampaikan dokumen tersebut. Bahwa Penggugat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan:

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017, maka terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah berdasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5/1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil dan alasan Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang termuat dalam surat gugatannya, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986, namun lebih kepada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 maka beralasan hukum bagi pengadilan untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022 perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor Izin Usaha

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin Usaha
Pertambangan: 04 Agustus 2017;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/ Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220301-01-57510 tertanggal 05 Maret 2022
perihal Pencabutan Izin, Nama Pelaku Usaha: PT Delapan Paser Sejahtera, Nomor
Izin Usaha Pertambangan: 503/1328/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017, Tanggal Izin
Usaha Pertambangan: 04 Agustus 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 298.000,-
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami HIMAWAN
KRISBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis ANDI NOVIANDRI S.H.,
M.H., dan FILDY.S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court*
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis,
tanggal 11 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh
SRIWIDATI S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd.

ttd.

ANDI NOVIANDRI S.H., M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd.

FILDY.S.H.,M.H.

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor : 105/G/2024/PTUN.Jkt



Panitera Pengganti

ttd.

SRIWIDATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	145.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	27.000,-
4.	Lain-lain	Rp.	76.000,-
5.	Sumpah	Rp.	-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Leges	Rp.	-
			+

~~Jumlah~~ Rp 298.000,-

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);